

PERANAN IMAM SYAFI'I DALAM PENGEMBANGAN HADIS

Zainal Muttaqin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstract

The efforts made by Hadith Experts from time to time are quite diverse and different in terms of the demands of the conditions and circumstances of the time. The birth of Imam Shafi'i (150-204 H) in this century contributed so much to the intellectual treasures of Islam, especially in the field of hadith. This figure who is known to be moderate and accommodative in addition to having capabilities in the science of *ushul-al-fiqh* he also has capabilities in hadith, in fact he is the founder of the foundations of these two branches. His fame can be seen from several works that he scratched, including *al-Umm*, *al-Risalah*, *Ikhtilaf al-Hadith*. Imam Shafi'i at the time was known as *Nashir al-Sunnah*/ assistant of the Sunnah of the Prophet. The honorary titles bestowed on scholars from the cities of Baghdad and Makkah show his great contribution to the Sunnah. Apart from maintaining the authenticity of the hadith, its contribution is very big in maintaining the Sunnah from the hands of *Munkir al-Sunnah* who rejects the hadith as a religious argument. According to Muhammad Syakir, al-Syafi'i is the founder of the epistemological foundations of Hadith.

Keywords: *Shafi'i, hadith*

Sumber ajaran Islam adalah wahyu bukan berupa cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hakikat agama Islam adalah terjemahan dari kata *al-din al-islami* bukan *religion*¹. Sumber

wahyu itu adalah al-Qur'an dan Hadis . al-Qur'an bersumber langsung dari Allah baik lafal dan maknanya. Sedangkan Hadis

¹ Menurut Ahmad Sutarmadi al-din tidak sama dengan religion. *Al-din* adalah agama yang diwahyukan Tuhan bersumber dari wahyu,

sedangkan *religion* Wahyu Tuhan kepada makhluknya bersumber dari cipta, rasa dan karsa manusia. Lihat Ahmad Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmizi; peranannya dalam pengembangan hadis dan fiqh* (Jakarta: PT. Logos, 1998), cet. Ke-1, h.1.

adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya.

Al-Qur'an adalah *dustur* yang mulia. Kemuliaan ini tampak dari sikap yang dilakukan Rasulullah saw dan sahabatnya, Karena Rasulullah saw adalah penutup para nabi sementara al-Qur'an adalah penutup ajaran yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Menurut Manna' al-Qathan para sahabat mempunyai motifasi yang besar terhadap al-Qur'an, tidak ada ayat yang turun kecuali mereka ingin mengetahuinya, mengamalkannya, mengetahui isi kandungannya dan menjaga kemurniannya.²

Namun berbeda dengan hadis, pada masa Nabi saw tidak seluruhnya dicatat oleh para sahabat. Pencatatan itu kalau menurut Shuhudi Ismail memang sulit dilakukan, karena setiap hadis tidak semuanya dapat disaksikan para sahabat. Dalam kesempatan lain Nabi saw pernah melarang penulisan hadis, walaupun juga menganjurkan untuk menuliskannya kepada para sahabat tertentu. Karena hal itu berdampak pada pengkodifisian hadis yang baru dimulai pada abad ke-2 Hijriyah.³

Untuk menjaga otentisitas hadis tidak sama dengan al-Qur'an, dalam sejarah perkembangan hadis usaha tersebut disebabkan berbagai faktor. Menurut Muhammad Ajjaj al-Khatib salah satu faktor yang krusial itu disebabkan munculnya

para pemalsu Hadis yang mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40 H). sedangkan faktor yang menyebabkan pemalsuan hadis itu sendiri disebabkan beragam, diantaranya yaitu; pertentangan politik, kekeliruan dalam berdakwah, kelompok *Shufi* yang berpijak pada dalil-dalil yang *dlo'if*, perpecahan kelompok pada beberapa golongan, perselisihan mazhab dan sikap *fanatisme* yang berlebihan terhadap kelompok.⁴ Faktor ini yang kemudian mengilhami para ulama untuk menjaga otentisitas hadis.

Peranan yang dilakukan ulama' dalam menjaga hadis pada abad ini memang beragam. Selain menyusun dan mengkodifisikan hadis, pada saat yang bersamaan disusun juga metodologi untuk menjaga hadis yang dikenal dengan metode periwayatan/ al-isnad. Menurut Ibn Khaldun (w. 808 H) ulama' hadis dalam melakukan penelitian hadis berpegang pada pembawa berita, apabila pembawa berita seorang yang dipercaya maka ia berkualitas shahih. Begitupun sebaliknya, berita yang berasal dari orang yang kurang dipercaya maka berita itu tidak dapat dijadikan hujjah agama. pernyataan ini seperti yang dikutip M. Syuhudi Ismail bahwa pakar sejarah Islam mengakui betapa metode periwayatan sangat penting untuk menyatakan kebenaran berita yang disampaikan dari orang per-orang sampai kepada Rasulullah saw.⁵

² Manna' al-Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Qahirah: Mansyurat l-Ashr al-Hadis:tth), cet. Ke-2, h.9-10.

³ Kodifikasi hadis menurut ulama hadis dimulai sejak masa tabi'in. lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qobla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. Ke-5, h. 324-329.

⁴ Kodifikasi hadis menurut ulama hadis dimulai sejak masa tabi'in. lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qobla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. Ke-5, h.185

⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu*

Usaha yang dilakukan *muhaditsin* dari masa ke masa memang cukup beragam dan berbeda se-arah tuntutan kondisi dan keadaan jamannya. Lahirnya Imam Syafi'i (150-204 H) pada abad ini menyumbang kontribusi yang begitu besar pada khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang hadis. Tokoh yang dikenal moderat dan akomodatif oleh Nashr Hamid Abu Zaid ini selain memiliki kapabilitas dalam ilmu *ushul-al-fiqh* beliau juga memiliki kapabilitas dalam hadis, bahkan beliau adalah peletak dasar-dasar kedua cabang ini. Kemasyhurannya nampak dari beberapa karya yang beliau goreskan antara lain *al-Umm*, *al-Risalah*, *Ikhtilaf al-Hadis*.⁶

Imam Syafi'i pada masanya dikenal sebagai *Nashir al-Sunnah*/ penolong Sunnah Rasul. Gelar kehormatan yang diberikan ulama dari kota Baghdad dan Makkah menunjukkan kontribusinya begitu besar terhadap Sunnah. Kontribusinya selain terletak dalam menjaga otentisitas hadis, perannya sangat besar dalam menjaga Sunnah dari tangan *Munkir al-Sunnah* yang menolak hadis sebagai hujjah agama. Menurut Muhammad Syakir, al-Syafi'i adalah peletak dasar-dasar epistemologi ilmu Hadis.⁷

Mensejajarkan al-Qur'an dan Sunnah

1. Argumentasi Imam al-Syafi'i tentang Sunnah

Imam Syafi'i menjelaskan al-Qur'an dan Sunnah dalam kitabnya *al-Risalah*. Untuk membangun dasar-dasar itu beliau menjelaskan pengertian *al-Bayan*.⁸ menurutnya al-Bayan ada lima kategori.⁹ Pertama, al-kitab menjelaskan al-kitab. Kedua, Sunnah menjelaskan bagian-bagian yang belum dijelaskan al-Kitab. Ketiga, Sunnah menjelaskan al-Kitab yang masih umum. Keempat, Sunnah menjelaskan hukum baru yang belum *dinash* al-Kitab. Kelima, Ijtihad menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan dalam al-Kitab dan Sunnah.

Al-Bayan yang dikategorikan al-Syafi'i merupakan argumentasi *otentik* yang dikembangkan dalam dasar-dasar mazhabnya. Dalam mazhab al-Syafi'i dalil-dalil hukum ada empat tingkatan. Pertama, al-Kitab dan Sunnah yang disepakati. Kedua, Sunnah yang diriwayatkan satu periwayat/ *khabar ahad*. Ketiga, *Ijma'* yang tidak terdapat dalam al-Kitab dan Sunnah. Keempat, *Qiyas* dengan menggunakan dalil dari al-Kitab dan Sunnah atau dengan *Ijma'* yang telah disepakati.

Dalam pembahasan kedudukan al-Qur'an dan Sunnah, al-Syafi'i mengutip beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban taat kepada Allah dan Rasul.

Sejarah (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), cet. Ke-2, h. 5.

⁶ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 9. lihat juga Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), cet. Ke-1, h. 109-110.

⁷ Lihat komentar M. syakir footnote no:3 dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 369.

⁸ *Al-Bayan* adalah nama yang mencakup maksud-maksud yang dikandung dasar-dasar hukum, baik dalam *al-ushul* atau *al-furu'*. Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 21.

⁹ Pembagian *al-Bayan* -yang lima tersebut- merupakan pemikiran al-Syafi'i dalam *al-Risalah*. Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 27.

Menariknya ketaatan itu digandengkan secara bersama bukan berpisah, seperti firman Allah Swt. surat al-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ketaatan adalah sebuah kewajiban bagi orang beriman, jika Allah menetapkan perintah pasti ditetapkan pula oleh Rasulnya. Begitupun ketetapan yang diperintahkan Rasulnya datang dari Allah Swt. sekalipun disebutkan kepada Rasul sendiri, maka itu adalah ketetapan Allah juga.

setelah mendeskripsikan kedudukan Sunnah, beliau menjelaskan fungsi Sunnah terhadap al-Kitab. Menurut al-Syafi'i fungsi Sunnah terhadap al-Kitab ada beberapa hal, beliau menulis dalam al-Risalah:

“Fungsi Sunnah Rasulullah saw terhadap Kitabullah ada dua. Pertama sebagai konfirmasi teks al-Kitab, Rasulullah saw mengikuti apa yang telah diturunkan Allah swt. kedua, berfungsi menjelaskan makna yang dikehendaki Allah swt dalam perintah global, dan menerangkan bentuk perintah itu: apakah ia bersifat umum atau khusus, dan bagaimana harus melaksakannya pada masing-masing segi tersebut Rasulullah saw berpedoman kepada Kitabullah.

Diantara ahli ilmu saya tidak melihat ada yang berbeda pendapat bahwa sunnah Nabi mempunyai tiga fungsi, mereka sepakat dalam dua aspek.

Pertama: Rasulullah saw menegaskan apa yang menjadi nash di dalam al-Kitab. Kedua: Rasulullah saw menjelaskan makna yang dikehendaki Allah dari perintah yang global/mujmal dalam al-Kitab. Terhadap dua aspek ini, para ahli ilmu tidak berselisih. Aspek ketiga, Sunnah Rasulullah saw mengenai persoalan yang tidak ada nash dalam al-Kitab”.¹⁰

Fungsi pertama adalah bentuk konfirmasi terhadap apa yang dimaksud Allah dalam al-Kitab, seperti firman Allah swt:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah”.

Allah menjelaskan tata cara wudlu yang dimulai dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Rasulullah saw mengajarkan tatacara praktek wudlu dengan membasuh muka dan seluruh anggota sekali atau tiga kali.¹¹ Fungsi kedua, Sunnah menjelaskan perintah Allah yang *global*. Seperti perintah shalat, puasa, zakat, yang ditegaskan al-Kitab dengan ungkapan *global* kemudian dijelaskan melalui lisan Rasulnya. Seperti firman Allah swt:

“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah

¹⁰ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 92-93.

¹¹ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 29.

merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Rasulullah saw dalam ayat yang masih global ini menjelaskan jumlah raka'at, waktu-waktunya, dan sunnah-sunnah shalat.¹² Dua fungsi sunnah yang pertama ini merupakan kesepakatan ahli ilmu. Beliau membagi fungsi Sunnah yang tidak termaktub dalam *nash*, menurutnya fungsi Sunnah yang ketiga ini merupakan *Hikmah* yang Allah berikan kepada umatnya berupa Sunnah Rasulnya yang harus dipatuhi sebagaimana mematuhi perintah Allah. Hal ini karena Allah menjadikan Rasul sebagai pribadi yang suci dari segala macam dosa-dosa/ *al-ishmah*, Allah juga menjadikan Rasul untuk diikuti, dan ditaati ajarannya sebagaimana ketaatan kepada-Nya.¹³ Selain itu apa-apa yang diwahyukan kepada Rasul dalam akal dan hati oleh malaikat Jibril as adalah Sunnahnya dan Sunnah itu adalah hikmah.¹⁴

Kemudian untuk menjelaskan Sunnah yang ketiga ini, al-Syafi'i mengutip ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tugas Rasul untuk mengajarkan tentang al-Kitab dan Hikmah. Seperti yang dikutip dalam ayat, diantaranya firman Allah swt:¹⁵

“Sungguh Allah Telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. Ketika *bermunazhoroh* dengan dengan *munkir al-Sunnah* beliau ditanya apa maksud *Hikmah*? Beliau menjawab “Kita mengetahui bahwa yang dimaksud *al-Kitab* adalah *Kitabullah*, maka *Hikmah* adalah Sunnah Rasulullah saw”. Karena itu merupakan suatu nikmat kepada manusia atas utusannya yang mengajarkan makna-makna agamanya dari al-Kitab dan Hikmah. Sehingga Sunnah mencakup seluruh hal yang dikaitkan terhadap Rasulullah saw berupa penjelasan Kitabullah, penjelasan keumuman Kitabullah, dan sesuatu yang dipraktekkan Rasulullah saw yang tidak tertulis dalam al-Kitab. Dari sini Sunnah berbeda dengan Hadis, Sunnah adalah penjelasan Rasul terhadap al-Kitab atau perbuatannya sendiri yang diwahyukan Allah swt melalui Jibril dalam sanubarinya yang tidak termaktub dalam al-Kitab. Sementara hadis tidak mesti berasal dari Rasulullah saw, karena ada hadis *mauquf*, *munqothi*, dan *maudlu*, sementara tidak ada Sunnah *al-dlo'ifah*, atau *al-maudlu'ah*.¹⁶

2. Menjawab Para Munkir al-Sunnah

Gerakan Munkir al-Sunnah pada al-Syafi'i sering bermunculan, faham yang

¹² Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 31.

¹³ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 31-32.

¹⁴ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 93.

¹⁵ Penyebutan al-Hikmah juga dalam beberapa surat seperti dalam Surat al-Baqoroh/2:129, 151, 231. Ali Imron/3:164, al-Jumu'ah/62:2.

¹⁶ Mushtofa al-Siba'i, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978), h. 47.

menolak Sunnah sebagai sumber Islam ini menurut tesis M.M Azami sudah muncul sejak periode awal.¹⁷ Imam Syafi'i membagi kelompok ini dalam tiga golongan, pertama, golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik hadis *mutawatir* maupun hadis *ahad*, menurut Abu Zahrah mereka adalah kaum Zindiq dan sebagian dari kaum Khawarij. Kedua, golongan yang menolak hadis, kecuali jika hadis tersebut ada kesamaan dengan al-Qur'an. Landasan berfikir mereka adalah Karena *apriori* menolak hadis terkecuali memang ada *nash* al-Qur'an yang sama. Atau mereka menolak hadis kecuali memang ada sandarannya dalam al-Qur'an, karena adanya pertimbangan bahwa al-Qur'an sumber hukum pertama yang bersifat universal, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan cabang-cabangnya. Ketiga, golongan yang menolak hadis ahad sebagai hujjah namun masih menerima hadis *mutawatir*. Menurut Muhammad Abu Zahwu yang termasuk golongan ini adalah Qadariyyah, Rafidhah dan sebagian Mazhab al-Zahiri.¹⁸

Ketiga golongan yang disebut Imam Syafi'i sebagai Munkir al-Sunnah, memiliki implikasi sikap yang berbeda-beda terhadap dalil agama. Secara garis besar argumentasi mereka menolak Sunnah adalah. Pertama, Karena al-Qur'an sebagai penjelas tidak membutuhkan penjelasan, seperti firman Allah swt:

"...Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihipunkan".

Sehingga jika mengambil penjelasan selain al-Qur'an berarti bisa mendustakan al-Qur'an dan mengabaikan kedudukannya.¹⁹ Kedua, al-Qur'an dalil yang *mutawatir* atau *qath'i al-wurud*, sedangkan hadis *dzonni al-wurud*, sehingga tidak mungkin sesuatu yang *qath'i* disamakan dengan yang *dzonni*. Ketiga mereka berpedoman dengan sebuah hadis dimana Rasulullah bersabda:

"Apabila aku menyampaikan sesuatu kepadamu terimalah yang berhubungan dengan Kitabullah, jika sesuatu itu benar itulah yang aku sampaikan, sebaliknya yang bertentangan aku tidak mengatakannya".²⁰

Menurut al-Syafi'i keberadaan Sunnah terhadap al-Qur'an sebagai penjelas. Al-Qur'an menyampaikan kewajiban yang bersifat global, sementara Sunnah Rasulullah saw menjabarkan kewajiban itu secara terperinci seperti yang dipraktekkan Rasul ketika mengajarkan shalat, puasa, haji dan lainnya. Sehingga sebenarnya al-Qur'an sangat membutuhkan penjelasan terhadap Sunnah.²¹ Allah memberikan wewenang Rasul untuk menjelaskan al-Qur'an dan Hikmah, sebagaimana firmanNya:

¹⁷ M.M Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (terj. Dirasah fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih)(Jakarta: Desember 2003), cet. Ke-2, h.41.

¹⁸ Muhammad Abu zahwu, *al-Hadis wa al-Muhadditsun Inayatul Ummah al-Islamiah bi al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Mesir: Syirkah Mahiyyah, tth), h. 272.

¹⁹ M.M Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (terj. Dirasah fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih)(Jakarta: Desember 2003), cet. Ke-2, h. 53.

²⁰ Hadis diriwayatkan al-Baihaqi dalam al-Madkhal dan Sunan al-Kubra, lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), cet. Ke-1, h. 36-37.

²¹ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 13.

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata".

Hikmah yang dimaksud ayat ini adalah Sunnah, al-Syafi'i mengutip riwayat dari al-Hasan, Qotadah, Yahya bin Abi Katsir, Beliau berkata: "Saya mendengar dari orang yang saya ridloi dari ahli al-Qur'an ia mengatakan Hikmah itu adalah Sunnah Rasulullah saw".²²

Argumen kedua mereka yang menolak Sunnah yang bersifat dzonni, atau hanya menerima sebagiannya yang bersifat mutawatir menolak yang ahad. Jawaban al-Syafi'i digambarkan dalam kitabnya al-Umm ketika ditanya seseorang:

Apakah ada dalil yang dzonni menghalalkan suatu masalah yang sudah diharamkan dengan dalail qath'i? Imam Syafi'i menjawab, "ya, ada." Mereka bertanya lagi, apakah itu? Imam syafi'i menjawab dengan mwemberikan pertanyaan, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang yang membawa harta di sebelah saya ini, apakah seorang itu haram dibunuh atau hartanya haram dirampas?" mereka menjawab, "ya demikian, haram dibunuh dan hartanya haram dirampas?" Imam Syafi'i bertanya lagi, "apakah ternyata ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut baru saja membunuh orang lain dan merampok hartanya, bagaimana pendapatmu?" mereka mnjawab, "ia mesti diqishas dan hartanya wajib dikembalikan kepada ahli waris orang yang terbunuh tadi". Imam Syafi'i bertanya lagi, "apakah tidak mungkin dua orang saksi tadi

berbohong atau keliru?" mereka menjawab, "ya, mungkin". Kalau begitu kata Imam syafi'i selanjutnya, "kamu telah membolehkan membunuh dan merampas harta dengan dalil yang pasti". "ya" komentar mereka lagi, "karena kita diperintahkan untuk menerima kesaksian".²³

Al-syafi'i membantah mereka yang menolak hadis ahad dengan memberikan pemahaman yang logis. Hadis ahad walaupun dzonni namun tidak menutupi kemungkinan makna dan hukumnya bersifat qath'i atau dapat diamalkan, Karena berita yang disampaikan satu orang yang terpercaya dapat diterima karena sifat-sifat dan kapabilitasnya. Di sisi lain banyak Sunnah Rasul yang sudah tersebar luas disampaikan satu orang, seperti menghadap muka ke arah kiblat ketika shalat. Ibnu Umar berkata ketika para sahabat shalat subuh di Quba datang seseorang, lalu berkata: "sesungguhnya telah turun ayat kepada Rasulullah saw. Rasul memerintahkan menghadap ke arah Ka'bah, padahal ketika itu mereka sedang menghadap ke arah Syam kemudian mereka berputar ke Ka'bah".²⁴

Argumen ketiga mereka yang berpedoman dengan hadis tersebut memberikan pengertian bahwa seluruh Sunnah yang tidak sesuai dengan Kitabullah harus ditolak, sehingga pada gilirannya Sunnah tidak bisa menjadi hukum yang berdiri sendiri atau Rasulullah saw tidak mungkin mengeluarkan syari'at sendiri karena tidak termaktub dalam al-

²² Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), cet. Ke-2. h. 289.

²³ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), cet. Ke-2. h. 287.

²⁴ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 406.

Kitab atau karena bertentangan dengannya. Hadis tersebut menurut al-Baihaqi *munqathi'* karena ada perawi yang *majhul*. Menurut al-Baihaqi dua hal yang menyebabkan hadis itu *munqathi'*, pertama karena ada perawi bernama Khalid bin Abi Karimah yang *majhul*, dan Abu ja'far bukan dari kalangan sahabat Nabi saw. menurut Imam al-Suyuthi seluruh hadis yang menceritakan tentang persoalan tersebut diriwayatkan dengan jalur yang berbeda dan semuanya berstatus *dlo'if*, karena jalur perawi tersebut terdapat perawi yang *munqathi'*.²⁵

Al-Suyuthi mengutip perkataan Imam syafi'i setelah menjelaskan hadis tersebut bahwa "hadis tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, tetapi hadis menjelaskan hukum al-Qur'an baik yang umum atau khusus, atau menghapus dan dihapus. Setiap orang beriman berkewajiban untuk taat kepada apa yang disunnahkan Rasul saw berupa kewajiban Allah swt karena orang yang menerima dari Rasulullah saw sesungguhnya ia menerima dari Allah swt."²⁶

Merumuskan Dasar-Dasar Epistemologi Ulumul Hadis

Sebelum masa al-Syafi'i para ulama menjadikan kritik sanad merupakan bagian yang terpenting dalam menilai hadis, bahkan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama. Muhammad bin Muslaim al-Zuhri menyatakan "Sanad merupakan bagian dari agama, jika tidak ada sanad

seorang dapat berkata dengan sekehendaknya". Menurut Imam Hakim usaha ini sudah dilakukan sejak masa sahabat Rasul seperti yang dilakukan Abu Bakr, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Ali bin Abi Thalib jika mencari hadis meminta kepada sahabat tersebut untuk bersumpah, walaupun hadis yang disampaikan masyhur. Menurut Yahya bin Sa'id al-Qathan, seorang yang mencari hadis harus teliti dalam menerima berita, memahami berita, melihat identitas perawi, dan bersedia untuk bersumpah dengan hadis yang disampaikan. Di sisi lain keotentikan hadis dilihat dari matannya, matan hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an atau dengan hadis lain tidak dibenarkan terburu-buru untuk menilai salah, tapi dilihat apakah pertentangan itu pada hal yang prinsip atau tidak, karena al-Qur'an dan hadis yang *sharih* tidak mungkin bertentangan.

1. Merumuskan Metodologi Kritik Sanad Hadis

Kegiatan menyampaikan hadis pada generasi ulama *mutaqaddimin* memang sangat gencar. Menurut Muhammad Ajjaj al-Khatib para ulama yang gencar menilai para perawi pada masa *mutaqaddimin* – sebelum al-Syafi'i- yaitu: Muhammad bin Sirin (w. 110 H), Amir al-Sya'bi (w. 103 H), Syu'bah bin al-Hajjaj (w. 160 H), Malik bin Anas (w. 179 H), Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H).²⁷

Para ulama *mutaqaddimin* sampai abad ke-3 Hijriyah pada umumnya memberikan syarat-syarat kriteria perawi yang dapat dipercayai, umumnya metodologi mereka

²⁵ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h.

²⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), cet. Ke-1, h. 37.

²⁷ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h.253.

dalam menilai perawi beragam, secara umum dapat disimpulkan dalam beberapa kriteria:

- Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis kecuali berasal dari orang tsiqah.
- Hendaknya orang yang meriwayatkan hadis itu diperhatikan ibadah sholatnya, perilaku dan keadaan dirinya.
- Tidak diterima riwayat orang yang tidak mengetahui pengetahuan tentang hadis.
- Tidak diterima riwayat orang yang berdusta, mengikuti hawa nafsu, dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkan.
- Tidak diterima orang yang ditolak kesaksiannya.²⁸

Al-Syafi'i adalah pelopor pertama generasi mutaqqaddimin yang merumuskan metode kritik sanad yang ditulis dalam al-Risalah. Dalam al-Risalah beliau ungkapkan rumusan kaidah-kaidah tersebut:

1. diriwayatkan oleh perawi yang (a) dapat dipercaya agamanya (b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita. (c) memahami dengan baik hadis yang disampaikan. (d) mengetahui perubahan makna hadis jika terjadi perubahan. (e) mampu meriwayatkan hadis dengan lafal, tegas dan tidak meriwayatkan hadis secara makna. (f) terpelihara hafalannya, jika meriwayatkan dengan hafalan, dan terpelihara

catatannya jika meriwayatkan dengan kitabnya. (g) apabila hadis yang diriwayatkannya diriwayatkan oleh orang lain, maka bunyi hadis tidak berbeda redaksinya. (h) terlepas dari perbuatan menyembunyi cacat/ tadlis.

2. Rangkaian riwayatnya bersambung kepada Nabi, atau juga dapat dari selain Nabi dari kalangan sahabat.²⁹

Kriteria yang diungkapkan al-Syafi'i dibahas oleh al-Baihaqi dalam *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Imam Baihaqi menyatakan bahwa ahli hadis yang sering salah sementara ia tidak memiliki naskah kitab yang shahih maka hadisnya tidak diterima. Menurut Ahmad bin Hanbal periwayatan hadis secara makna dibolehkan selama perawi itu memahaminya, walaupun ia lebih cenderung meriwayatkan hadis secara lafal. Metodologi al-Syafi'i dalam merumuskan kriteria itu dijadikan patokan ulama-ulama selanjutnya dalam membatasi pengertian hadis shahih.

2. Merumuskan Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Pembahasan ilmu *Mukhtalif al-Hadis* termasuk pembahasan penting dan cukup strategis dalam mempertahankan Sunnah dari tanggapan yang negatif. Menurut al-Nawawi ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas dua hadis yang saling bertentangan maknanya, kemudian dikompromikan atau diunggulkan salah

²⁸ Ahmad Sutarmadi, *al-Imam al-Tirmizi; peranannya dalam pengembangan hadis dan fiqh* (Jakarta: PT. Logos, 1998), cet. Ke-1, h. 120.

²⁹ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 369-371.

satunya.³⁰ Disadari pentingnya ilmu ini karena para ulama sering kurang hati-hati dalam memahami hadis yang secara dzohir bertentangan, sehingga para muhadditsin dan fuqoha dibantu dengan *ahli ushul* dengan pendekatan mereka ilmu ini dapat dipahami secara komprehensif. Menurut al-Nawawi, Imam al-Syafi'i pelopor pertama ilmu ini yang menulis dalam ikhtilaf al-Hadis, disusul kemudian Ibn Qutaibah (w. 276 H) menulis *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*.³¹

Pembahasan ilmu ini berkaitan dengan matan hadis, matan hadis yang bertentangan kebanyakan berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh *ubudiyyah*. Baik dalam al-Risalah, al-Umm, maupun ikhtilaf al-hadis, al-Syafi'i menyertakan pembahasan ikhtilaf pada objek-objek tertentu, menurutnya seluruh pertentangan itu jika dilakukan pemahaman ulang tidak akan terjadi, beliau menulis bab tersendiri dalam al-Risalah yaitu: **وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف**

(aspek lain yang dianggap bertentangan, padahal menurut kita tidak). Pertentangan ada dua macam, pertentangan yang dibolehkan dan pertentangan yang diharamkan. Menurut al-Syafi'i seluruh dalil al-Qur'an dan Sunnah yang shahih tidak mungkin bertentangan, pertentangan hanya pada segi-segi yang saling bertolak

belakang antara halal dan haram atau antara perintah dan larangan.³²

Dalam menyelesaikan perselisihan hadis-hadis yang bertentangan ada empat pendekatan yang dilakukan. Pertama dengan jalan *jamak*/ kompromi dimana hadis-hadis yang berlawanan digabungkan pengertiannya sehingga masing-masing dalil tetap dipergunakan. Apabila pendekatan ini tidak mampu menyelesaikan pertentangan, maka digunakan pendekatan kedua yaitu *naskh* (penghapusan masa berlakunya hadis), pendekatan ini dilakukan apabila dapat diketahui mana hadis yang lebih dahulu ada dari dua hadis yang berlawanan itu. Kemudian hadis yang terdahulu di-*naskh* oleh hadis yang belakangan. Apabila pendekatan ini pula masih belum ampuh karena misalnya belum diketahui sejarahnya dari dua hadis itu, maka dilakukan pendekatan ketiga yaitu *tarjih*/ mengunggulkan salah satu hadis. Untuk menentukan mana hadis yang lebih unggul kualitasnya diperlukan adanya faktor-faktor penentu. Dalam al-Risalah al-Syafi'i menyebutkan faktor-faktor itu, antara lain yang berkaitan dengan matan hadis, yaitu: pertama, hadis yang menyerupai makna dengan al-Qur'an lebih diutamakan dari pada hadis yang lain.³³ Kedua, kedua hadis yang ketika dikeluarkan tidak terdapat cacat/ *illat*, lebih diutamakan dari pada sebuah hadis yang memiliki cacat. Demikian seterusnya, pengertian ini dapat

³⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), cet. Ke-1, h. 115.

³¹ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 282.

³² Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 561.

³³ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 284.

dikembangkan, apabila terdapat hadis lebih banyak yang berkualitas maka lebih diutamakan dari pada yang tidak berkualitas.³⁴ Ketiga, dua hadis yang salah satunya mempunyai makna yang menyerupai makna hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar dan para mufti pada suatu negeri, maka hadis itu diutamakan menjadi hujjah.³⁵ Keempat, apabila hadis itu sesuai maknanya dengan pendapat mazhab yang menyerupai al-Qur'an atau Sunnah, atau pengetahuan ulama terkenal dan qiyas yang shahih, maka hadis itu lebih utama untuk dijadikan hujjah. Sementara tarjih dalam perawi yang meriwayatkan hadis ada dua kategori. Pertama, mengutamakan perawi yang tsiqoh dan ahfadh dari pada yang lain. Kedua, mengutamakan perawi dari kalangan sahabat yang lebih mengerti dan lama bergaul dengan Rasulullah saw seperti para *ummahat al-mu'minin*.³⁶

Faktor-faktor itu pada gilirannya menjadi konsep untuk menyelesaikan hadis yang *mukhtalif* secara umum. Para ulama setelah al-Syafi'i menentukan faktor-faktor itu dan menjabarkannya dalam karangan mereka. Menurut Ibn Shalah faktor itu ada sekitar lima puluh, sementara al-Hafiz Zain al-Din al-Iraqi (w. 806 H) menyebutkan rinci al-*murajjihah* tadi seratus sepuluh faktor sambil mengatakan bahwa di luar yang seratus itu masih banyak lagi faktor-

faktor *penarjih*. Masalah *tarjih* sangat penting untuk disebut di sini mengingat pekerjaan yang paling besar dilakukan ahli fiqh adalah *menarjih* dalil-dalil yang berlawanan maksudnya.³⁷ Kemudian apabila pendekatan tarjih ini tidak dapat dilakukan maka dilakukan pendekatan keempat yaitu *tawaqquf/ ditangguhkan* dahulu seraya terus dilakukan pengkajian terhadap hadis-hadis yang kontroversi tadi sehingga statusnya meningkat apakah dapat *dinaskh* atau *ditarjih*.³⁸

3. Mengintegrasikan Pemahaman Ahli Hadis dan Ahli Ra'yi.

Dalam literatur sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fiqh dan tasyri' tersebar pendapat bahwa Imam al-Syafi'i adalah peletak dasar-dasar mazhab ahli hadis dan ahli ra'yi. Seperti perkataan tokoh pada masa beliau, Ishaq bin Rahawaih yang menyatakan "tidakkah seorang berbicara dengan pemikiran - beliau menyebutkan al-Tsauri, al-Auza'i, Malik, Abu Hanifah- kecuali al-Syafi'i yang banyak pengikutnya dan sedikit salahnya".³⁹ Di sisi lain al-Syafi'i dalam beberapa ucapan yang diriwayatkan muridnya berkata bahwa: "Apabila hadis itu shahih dari Rasulullah, maka itu lebih utama untuk dipegang dari pada yang lainnya".

Mazhab ahli ra'yi dan ahli hadis dalam sejarah wacana pemikiran Islam

³⁴ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 281.

³⁵ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 278.

³⁶ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 287.

³⁷ Ali Mustafa yaqub, *Peranan Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: pustaka firdaus, September 1999), cet. Ke-1, h. 30-31.

³⁸ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), cet. Ke-2. h. 201-202.

³⁹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad au Madinah al-Salam*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1997), cet. Ke-1, h. 107.

adalah apresiasi bentuk pemahaman yang dilakukan kaum muslim sejak masa klasik. Ahli ra'yi yang dimaksud adalah mereka yang melibatkan akal sebagai pijakan primer memahami perintah-perintah agama khususnya pada masalah yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, walaupun di satu sisi mereka juga menggunakan teks yang suci. Tokoh seperti Umar Bin Khattab dan Ibn Mas'ud merupakan gambaran tokoh dari kalangan sahabat yang mengaktualkan peran akal. Umar misalnya adalah seorang yang menyarankan pengkodifikasi al-Qur'an yang masih berceceran, walaupun usaha ini mendapat apresiasi yang beragam sahabat, namun akhirnya dapat difahami bahwa tujuan Umar tidak lain demi sebuah kemaslahatan.⁴⁰

Sementara mazhab ahli hadis dalam wacana pemikiran Islam adalah wacana pemahaman para tokoh hadis yang mengembalikan segala persoalan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya pijakan primer mereka adalah al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman mereka berawal dari sebuah teks yang suci untuk sebuah kontek kejadian, teks diposisikan sebagai firman Allah dan sabda Rasul yang dijadikan prioritas dalam segala hal dan sisi kehidupan manusia di dunia ini.

Pernyataan ulama tentang al-Syafi'i sebagai ahli ra'yi namun di satu sisi sebagai ahli hadis memang memberikan pertanyaan besar?, apalagi dua wacana pemikiran ini seperti disebut Nashr Hamid

pernah mengalami perang wacana pada masanya yang berujung pada kebencian satu belah pihak. Walaupun dua wacana pemikiran ini begitu kental dalam pemikiran al-Syafi'i, namun landasan epistemologi pemikiran beliau berpihak kepada ahli hadis, dalam hal ini al-Syafi'i mengatakan bahwa:

"Adapun yang merupakan nash al-Kitab atau Sunnah yang disepakati, untuk alasan untuk ditolak, dan tidak ada jalan untuk meragukan salah satu diantara keduanya.. barang siapa menolak maka dia diminta untuk bertaubat. Sementara yang berasal dari hadis ahad yang khabarnya diperselisihkan, maka hadis tersebut mengandung kemungkinan untuk ditakwil. Hadis ini muncul melalui jalan tunggal. Pemakainnya sebagai hujjah dalam hal ini menurut saya sebagai sebuah keniscayaan bagi masyarakat sehingga mereka tidak dikhawatirkan mereka menolak apa yang ditegaskan, sebagaimana mereka wajib menerima kesaksian orang yang adil, bukan Karena hal itu menyeluruh, sebagaimana nash al-Kitab dan hadis mutawatir."⁴¹

Al-Syafi'i berpedoman kuat kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai Landasan primer, beliau menggunakan akal untuk mencari kebenaran darinya. Akal diposisikan sebagai alat memahami secara kritis dalil-dalil agama, dan bukan sebagai tempat berpijak yang primer, artinya akal adalah sumber kedua setelah persoalan-persoalan yang tidak termaktub atau sebagai sumber untuk memahami petunjuk

⁴⁰ Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth),h. 177.

⁴¹ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2. h. 460-461.

nash yang sudah jelas. Usahnya untuk mengintegrasikan dua pemahaman dilakukan jalan jalan moderat dan akomodatif.⁴² Adapun hal yang menjadi pijakan beliau sebagai usahanya mengintegrasikan pemahaman ahli ra'yi dengan ahli hadis, yaitu ijihad yang beliau rumuskan dalam konsep qiyas dan ijihadnya dalam memahami secara utuh hadis-hadis *mukhtalif*.

C. Kesimpulan

Dari beberapa analisis tentang peranan yang dilakukan al-Syafi'i dalam hadis, penulis menyimpulkan beberapa pokok peranan beliau yaitu:

1. mensejajarkan kedudukan al-Qur'an dan Sunnah sebagai hujjah agama. Bagi al-Syafi'i Sunnah adalah wahyu Allah awt. Sebagai salah satu wahyu Allah yang ghair al-matlu, Sunnah masih di bawah bimbingan Allah, sehingga ketaatan atas perintah Rasul dan menjahui larangannya adalah sebuah kewajiban. Karenanya Sunnah adalah penjelas al-Kitab khususnya dalam persoalan syari'at Allah swt, apa yang Allah syari'atkan pasti dijabarkan Rasulullah saw, begitupun yang Rasulullah syari'atkan adalah syari'at Allah swt.
2. merumuskan dasar-dasar epistimologi ilmu hadis yang dituangkan dalam kitab al-Risalah dan ikhtilaf al-Hadis. Dalam menentukan khabar ahad beliau merumuskan kriteria-kriteria

kehujjahannya, antara lain: bersambung sanad sampai kepada Rasulullah atau orang lain, perawinya harus orang yang terpercaya/ tsiqah baik agamanya maupun hafalannya.

3. peranan al-Syafi'i juga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hadis mukhtalif, bagi al-Syafi'i tidak ada dalil-dalil agama yang sudah dinash shahih Allah dan Rasulnya untuk dibuang dan tidak diamalkan. Untuk merumuskan hadis yang mukhtalif ini ada empat metodologi, yaitu: kompromi, menghapus hukum kemarin dengan hukum baru, mengunggulkan salah satu dalil dan ditanggihkan sambil meneliti ulang dengan naskh atau tarjih.
4. beliau juga mampu menyelesaikan konflik *horizontal* antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Walaupun prinsip-prinsip dasarnya, al-Syafi'i cenderung kepada ahli hadis, namun sebagai ra'yi sebagai anugrah Tuhan tidak diabaikan. Pemahaman itu dikembangkan dengan ijihadnya baik dengan *qiyas*, atau dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif*.

Dalam memahami dalil shahih yang bertentangan dengan dalil lainnya memang sering menimbulkan perselisihan. Sehingga tidak seyogyanya seorang terburu-buru berhujjah, sebelum memahami apa yang dimaksud dalam persoalan itu, karena dalil yang dinash *shahih* tidak mungkin bertentangan secara prinsip. *Wallahu a'lam*

⁴² Nashr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta, Mei 2001), cet. Ke-2, h. 512.

Bibliography

Al-Qur'an al-Karim

Abu Zaid, Hamid Nashr, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta, Mei 2001), cet. Ke-2.

al-Baghdadi, Al-Khatib, *Tarikh Baghdad au Madinah al-Salam*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1997), cet. Ke-1.

al-Khatib, Ajjaj, Muhammad, *al-Sunnah Qobla al-Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet. Ke-5.

al-Siba'i, Mushtofa, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978).

al-Syaukani, Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut, Dar al-Fikr, tth).

al-Suyuthi, Jalaluddin, *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), cet. Ke-1.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979), cet. Ke-2.

-----*al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), cet. Ke-2.

al-Qathan, Manna', *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Qahirah: Mansyurat l-Ashr al-Hadis:tth), cet. Ke-2.

Sutarmadi, Ahmad, *al-Imam al-Tirmizi; peranannya dalam pengembangan hadis dan fiqh* (Jakarta: PT. Logos, 1998), cet. Ke-1.

Ismail, Syuhudi, M., *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), cet. Ke-2.

Yaqub, Mustafa, Ali, *Peranan Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: pustaka firdaus, September 1999), cet. Ke-1